

ROLE MODEL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

Kpt 12 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG *ROLE MODEL*
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan korupsi sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, perlu membangun komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk memberikan dukungan terhadap Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 81 Tahun 2010; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2011; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 10 Tahun 2019; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 25 Tahun 2020; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023; SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 6 Tahun 2025; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2022; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Aliyanto dan Arif Yudiono sebagai *Role Model* Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.
 - Lamp.: -